



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Bagl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Cilacap, 26 Januari 1990, usia 33 tahun, NIK. 3301216001900001, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan pekerjaan PNS Guru, tempat tinggal Banjar Dinas Persiapan Kaula Dewa, Kelurahan Jhem, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Nomor Hand Phone 085738543879, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email hanifahnurhidayati24@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

MELAWAN

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Cilacap, 27 November 1990, usia 30 tahun, NIK. 3301092711900002, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana Sastra Inggris, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Persiapan Kaula Dewa, Kelurahan Jhem, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Provinsi Bali, Nomor Hand Phone 081339141240, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email lordkabuto99@gmail.com, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 5 halaman, Penetapan No.15/Pdt.G/2023/PA.Bagl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember

2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli pada tanggal 12 Desember 2023 dengan register perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Bagl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Oktober 2014 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor 0628/067/X/2014, tanggal 13 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Nenek Tergugat di jalan Wates, Desa Mentobayan, Kelurahan Salamrejo, Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta selama 4,5 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat pindah lagi di jalan Banjar Dinas Persiapan Kaula Dewa, Kelurahan Jehem, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Provinsi Bali sampai sekarang;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami/isteri dan belum/dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. NAMA ANAK, Laki-laki, lahir pada tanggal 22-11-2015;
 2. NAMA ANAK, Perempuan, lahir pada tanggal 11-04-2019;

Bahwa anak – anak Penggugat serta Tergugat berada dalam asuhan Penggugat

4. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Januari tahun 2015 sering terjadi perselisihan terus menerus. Adapun penyebab perselisihan tersebut adalah disebabkan karena :
 - a. Komunikasi yang kurang baik antara Penggugat dan Tergugat;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin sejak 2019;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi bulan Januari tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah/pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ranjang sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan sebagai suami isteri sampai sekarang;

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Penggugat sudah tidak ingin hidup berumahtangga dengan Tergugat sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal –hal tersebut di atas Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim yang menangani Perkara ini untuk memanggil, memeriksa, mengadili dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDAIR : Atau apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, pihak berperkara telah hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Hakim memerintahkan pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator H. Helman Fajry, S.H.I., M.H.I;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pihak berperkara telah menempuh proses mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 18 Desember 2023 yang isinya pada pokoknya pihak berperkara kembali rukun dan Penggugat bersedia untuk mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam proses mediasi, Mediator telah berhasil mendamaikan pihak berperkara yang isi perdamaian pada pokoknya pihak berperkara kembali rukun, dan Penggugat menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara tersebut Hakim dapat mengabulkan karena sesuai dengan ketentuan 271 Rv;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 15/Pdt.G/2023/PA.Bagl., dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangli untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Pengadilan Agama Bangli pada hari Jumat tanggal 29 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Ula 1445 Hijriyah, oleh Alfian Yusuf, S.H.I., M.H., Hakim Pengadilan Agama Bangli. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dibantu Hendrik, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Alfian Yusuf, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendrik, S.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan	:	Rp.	0,00
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)